

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2007 SERI E.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

KREDIT MODAL BANTUAN LUNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon, khususnya terhadap usaha Koperasi dan usaha kecil, maka dipandang perlu untuk ditunjang dengan keanekaragaman permodalan yang memadai;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Kredit Modal Bantuan Lunak yang didasarkan pada kebutuhan kesejahteraan masyarakat ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Kredit Modal Bantuan Lunak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 37 Seri E.16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 39 Seri D.20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36 Seri D.22);
13. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 7 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KREDIT MODAL BANTUAN LUNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Badan adalah Badan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon.
5. Dinas adalah Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Cirebon.
6. Bank adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
7. Kredit Modal Kerja adalah Kredit yang digunakan untuk penambahan modal yang diusahakan dalam eksploitasi atau operasi perusahaan.
8. Kredit Investasi adalah Kredit yang digunakan untuk penambahan modal dalam aktiva tetap.
9. Pendamping adalah Tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan Keputusan Bupati yang berfungsi melakukan penilaian atas kelayakan kredit (analisa kredit), memberikan bantuan asistensi teknologi, Pemasaran dan Manajerial Kelompok Usaha:
10. Kelompok Usaha adalah seorang atau beberapa orang yang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif di Kabupaten Cirebon.
11. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Cirebon.
12. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan keanggotaannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas Kekeluargaan.
13. Usaha Kecil adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih yang wilayahnya diakui dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan penyediaan Kredit Modal Bantuan Lunak adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha Koperasi dan Usaha penyediaan permodalan bagi pengusaha kecil.
- (2) Tercapainya peningkatan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha kecil dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB III

PENEMPATAN DAN PENYALURAN KREDIT

Pasal 3

Penempatan dana dan sistem diatur sebagai berikut:

- a. Dana Kredit Modal ditempatkan pada PD BPR yang bertindak sebagai Bank Channelling.
- b. Penyaluran Dana Kredit Modal Bantuan Lunak dari Pemerintah Daerah didistribusikan kepada masing-masing PD BPR sesuai dengan proyeksi (Rencana) Kredit yang dibuat oleh Tim Teknis.

Pasal 4

Penempatan dana dan sistem diatur sebagai berikut:

- a. Jenis kredit terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi.
- b. Pemberian kredit diperuntukkan bagi masyarakat, kelompok usaha atau lembaga usaha / koperasi yang dibina oleh Dinas / Instansi Teknis terkait yang memiliki penilaian kelayakan dalam usaha

Koperasi, Agribisnis, Industri Perdagangan dan Jasa.

- c. Besarnya pinjaman pada Kredit Modal Bantuan Lunak ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk Koperasi maksimal Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - b. untuk Industri dan perdagangan maksimal Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- d. Peminjam yaitu kelompok yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam permodalan yang merupakan unit ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya dapat berupa perorangan, atau kelompok usaha.
- e. Kriteria sasaran binaan adalah sebagai berikut :
 - 1) Usaha Koperasi, yaitu :
 - Jumlah anggota antara 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang dan masing-masing anggota melakukan kegiatan usaha produktif minimal sudah berjalan 2 (dua) tahun.
 - Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif minimal ketua dan bendahara
 - Menyelenggarakan pertemuan secara teratur / periodik
 - Sekurang-kurangnya telah melaksanakan pembukuan keuangannya secara sederhana
 - Tidak sedang menikmati fasilitas bantuan pembiayaan program lainnya untuk kegiatan usaha yang sejenis
 - Berdomisili dan dimiliki warga Kabupaten Cirebon

2) Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

a) Usaha perorangan yaitu :

- Kegiatan usahanya layak dilihat dari sisi perbankan
- Pengalaman usaha.
- Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki / dikuasai.

b) Usaha Kelompok yaitu :

- Jumlah anggota antara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) orang dan masing-masing anggota melakukan kegiatan usaha produktif minimal sudah berjalan.
- Mempunyai organisasi dengan yang pengurus yang aktif, minimal ketua dan bendahara.
- Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok.
- Menyelenggarakan pertemuan secara teratur / periodik.
- Bersedia mengadakan tabungan kelompok dan menempatkan pada Bank.
- layak usahanya dilihat dari sisi Perbankan.

f. Biaya administrasi dipungut 5 % (lima perseratus) pada waktu pencairan di BPR dan diperuntukan sebagai berikut :

- Biaya operasional LSM sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus)
- Biaya operasional Tim Teknis sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus)

g. Biaya provisi kredit tidak dipungut

- h. Biaya Asuransi dan Materai dibebankan kepada kelompok/peminjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR masing-masing.
- i. Tiap kelompok usaha sebagai penunjang diwajibkan membuka tabungan di Bank atas nama kelompok sebesar 1 % (satu perseratus) dari plafon pinjaman dan tidak dapat diambil sebelum seluruh anggota kelompok yang mendapat pinjaman melunasi pinjamannya.
- j. Jangka waktu pinjaman kredit maksimal selama 2 (dua) tahun 3 bulan (27 bulan).
- k. Angsuran pembayaran pengembalian kredit dimulai bulan ke 4 (empat) sejak diterimanya kredit di BPR.
- l. Khusus untuk Usaha Kecil dan Menengah dikenakan jaminan pembiayaan berupa :
 - 1) Jaminan utama berupa kelayakan usaha dari obyek usaha yang dibiayai dan tanggung jawab bersama secara tanggung renteng.
 - 2) Jaminan tambahan/agunan berupa barang bergerak dengan melampirkan bukti kepemilikan (BPKB) atau tidak bergerak dengan melampirkan bukti kepemilikan (SHM atau Akta) dan surat kuasa pemotongan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Bank mempunyai tugas mengelola Kredit Modal Bantuan Lunak dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Mengelola dana milik Pemerintahan Daerah dan menyalurkannya dalam bentuk Kredit Modal Bantuan Lunak.
 - b. Menyiapkan kelengkapan Penatausahaan Kredit Modal Bantuan Lunak.
 - c. Bank mengeluarkan Kredit Modal berdasarkan persetujuan / rekomendasi Tim Teknis.
 - d. Menghitung dan menerima angsuran kredit dari peminjam.
 - e. Menyelenggarakan administrasi penyaluran dan pengembalian kredit.
 - f. Memberikan bimbingan dan arahan pemanfaatan dana kredit.

BAB IV
PINJAMAN BERMASALAH
Pasal 6

- (1) Terhadap pinjaman bermasalah, Tim Teknis, LSM dan Bank harus melakukan tindakan sebagai berikut :
- a) Melakukan indentifikasi masalah.
 - b) Melakukan penyelamatan pinjaman yaitu :
 - Penjadwalan ulang pinjaman (rescheduling).
 - Mengadakan perubahan Kesepakatan (reconditioning).
 - Restrukturisasi pinjaman
 - Penyelesaian masalah
- (2) Apabila terjadi kemacetan disebabkan karena bencana alam / force majeure (gempa bumi, badai, banjir) maka dilakukan penghapusan kredit atas

dasar Berita Acara Tim Teknis dengan persetujuan Bupati.

- (3) Apabila berdasarkan pertimbangan ternyata kelompok usaha melakukan penyimpangan dari perjanjian, tindakan yang dilakukan oleh Bank/Tim adalah :
 - a) Bank mengambil alih hak pengelolaan yang dimaksud.
 - b) Pendebetan Rekening Tabungan Debitur.
 - c) Pelelangan barang-barang jaminan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
 - d) Apabila upaya penyelesaian diatas berhasil maka resiko pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemilik modal dan dalam hal ini Bank membantu upaya penyelesaian selanjutnya.

BAB V

EVALUASI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap perkembangan Pelaksanaan Kredit Modal Bantuan Lunak dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bank melaporkan pelaksanaan Kredit Modal Bantuan Lunak kepada Bupati melalui ketua Tim Teknis secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Kredit Modal Bantuan Lunak merupakan wewenang Bupati yang secara teknis dilakukan secara bersama-sama oleh Bank dan Tim Teknis.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Pembiayaan Kredit Modal Bantuan Lunak bersumber dari APBD Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Koperasi sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - b. Bidang Industri dan Perdagangan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)
- (2) Program Kredit Modal Bantuan Lunak untuk tahun 2008 dan seterusnya tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR
2007 NOMOR 17 SERI E.7